



**PUTUSAN**

**NOMOR 92/Pid.Sus/2017/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. PADLI BIN SALIMIN;  
Tempat lahir : Polewali;  
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Dinas PU;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 30 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Padli Bin Salimin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Padli Bin Salimin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,1774 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa M. Padli Bin Salimin, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15. 30 WITA, Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid mendapat laporan/ informasi dari masyarakat melalui telepon menyatakan bahwa di Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pelakunya adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana dengan Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Ahmad Nur memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi serta beberapa orang Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar, kemudian sekira pukul 15. 50 WITA berangkat menuju ke Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti laporan/ informasi masyarakat tersebut setelah menyiapkan surat perintah tugas, surat penggeledahan dan surat perintah lainnya;
- Bahwa sebelumnya pada yang sama sebagaimana diatas, sekira pukul 11. 00 WITA, Terdakwa membeli 2 (dua) paket/ saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Rusdi yang beralamat di Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) kurang lebih sekitar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Rusdi;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul. 13. 00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah kediamannya di Jalan Durian, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa beli sebelumnya tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa buat dari botol minuman bekas yang pada bagian tutup botol dilubangi diberi 2 (dua) buah pipet, ditancapkan pada masing-masing lubang dan pada salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pireks, dalam kaca pireks diisi didalamnya dengan narkotika jenis shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan pada salah satu pipet yang ada pada bong tersebut Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Daeng

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali dengan membawa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu pada saku kantong celana yang Terdakwa pergunakan;

- Bahwa selanjutnya, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Suherwin Suardi beserta anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Polewali Mandar melakukan pemeriksaan di daerah Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Suherwin Suardi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat yakni Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Suherwin Suardi segera menghubungi anggota Satresnarkoba lainnya dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Suherwin Suardi serta anggota Satresnarkoba lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset/ paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dalam saku celana yang Terdakwa pergunakan dan saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) saset/ paket plastik yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, oleh Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang Anggota Polisi temukan tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Rusdi. Berdasarkan temuan dan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
  - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2151 gram, diberi nomor barang bukti 563/ 2017/ NNF;
  - 2) 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 564 A/ 2017/ NNF;
  - 3) 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 564 B/ 2017/ NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa M. Padli Bin Salimin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 268/ NNF/ V 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama: 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, Amd; 3. Subono Soekiman, dengan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar: Drs. Samir., S. St., M. AP, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
563/ 2017/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
564 A/ 2017/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
564 B/ 2017/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 563/ 2017/ NNF, 564 A/ 2017/ NNF dan 564 B/ 2017/ NNF: seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa M. Padli Bin Salimin, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 13. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Durian, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11. 00 WITA, Terdakwa membeli 2 (dua) paket/ saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Rusdi yang beralamat di Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) kurang lebih sekitar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Rusdi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul. 13. 00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah kediamannya di Jalan Durian, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa beli sebelumnya tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa buat dari botol minuman bekas yang pada bagian tutup botol dilubangi diberi 2 (dua) buah pipet, ditancapkan pada masing-masing lubang dan pada salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pireks, dalam kaca pireks diisi didalamnya dengan narkotika jenis shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan pada salah satu pipet yang ada pada bong tersebut Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Daeng Ngimpung, Kel. Manding, Kec. Polewali dengan membawa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu pada saku kantong celana yang Terdakwa penggunaan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah atau medis/ kesehatan serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu (narkotika golongan I jenis Metamfetamina);
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
  - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2151 gram, diberi nomor barang bukti 563/ 2017/ NNF;
  - 2) 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 564 A/ 2017/ NNF;
  - 3) 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 564 B/ 2017/ NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa M. Padli Bin Salimin; dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 268/ NNF/ V 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama: 1. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; 2. Hasura Mulyani, Amd; 3. Subono Soekiman, dengan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar: Drs. Samir., S. St., M. AP, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
563/ 2017/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
564 A/ 2017/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
564 B/ 2017/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 563/ 2017/ NNF, 564 A/ 2017/ NNF dan 564 B/ 2017/ NNF: seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 16. 00 WITA di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan rekan-rekan saksi yang lain diantaranya Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi di Kantor Polres Polewali Mandar untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan dalam penangkapan tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya di Kantor Polres Polewali



Mandar, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi dan rekan-rekannya memberhentikan Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam penggeledahan badan terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 2 (dua) saset plastik bening yang ditemukan oleh Saksi dan rekan-rekannya di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa adalah berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. Rusdi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada malam sebelumnya dan sebagian sudah dipakai di rumah terdakwa di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa narkotika jenis Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Lel. Fahriawan Alias Otha di rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



2. Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 16. 00 WITA di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid yang merupakan rekan saksi di Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar mengenai adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan meminta Saksi untuk berkumpul di Kantor Polres Polewali Mandar untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan dalam penangkapan tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya di Kantor Polres Polewali Mandar, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
  - Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi dan rekan-rekannya memberhentikan Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa di dalam pengeledahan badan terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 2 (dua) saset plastik bening yang ditemukan oleh Saksi dan rekan-rekannya di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa adalah berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. Rusdi seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) pada malam sebelumnya dan sebagian sudah dipakai di rumah terdakwa di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Lel. Fahriawan Alias Otha di rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 16. 00 WITA di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa malam tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening kepada Lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli 2 (dua) saset plastik bening narkoba jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusdi, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis Shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman saksi yaitu Lel. Fahriawan Alias Otha mengajak menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan oleh karena Lel. Fahriawan Alias Otha adalah teman akrab terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian bergegas pergi ke rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah lel. Rusdi tepatnya di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian, kemudian mereka melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam penggeledahan badan terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui 2 (dua) saset plastik bening yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pireks, korek api gas, dan narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong, lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,1774 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 268/NNF/V/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa malam tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening kepada Lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli 2 (dua) saset plastik bening narkotika jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusdi, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman saksi yaitu Lel. Fahriawan Alias Otha mengajak menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan oleh karena Lel. Fahriawan Alias Otha adalah teman akrab

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pol



terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian bergegas pergi ke rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah lel. Rusdi tepatnya di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya, kemudian mereka melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam penggeledahan badan terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui 2 (dua) saset plastik bening yang diketemukan oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya tersebut adalah berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya mengamankan saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pireks, korek api gas, dan narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong, lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa M. Padli Bin Salimin dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 16. 00 WITA di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa malam tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening kepada Lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli 2 (dua) saset plastik bening narkoba jenis Shabu-shabu kepada Lel. Rusdi, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis Shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 13. 00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh teman saksi yaitu Lel. Fahriawan Alias Otha mengajak menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan oleh karena Lel. Fahriawan Alias Otha adalah teman akrab terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian bergegas pergi ke rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah lel. Rusdi tepatnya di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya, kemudian mereka melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam penggeledahan badan terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengakui 2 (dua) saset plastik bening yang diketemukan oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya tersebut adalah berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya mengamankan saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 268/ NNF/ I/ 2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine dan darah milik Terdakwa M. Padli Bin Salimin positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar temukan di kantong depan sebelah kanan celana yang sedang dikenakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli semalam sebelumnya dari Lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Lel. Fahriawan Alias Otha di rumah lel. Rusdi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada malam sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Nur Bin H. Abd. Hamid, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar, Terdakwa juga sudah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pireks,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, dan narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong, lalu dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan jika dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait rehabilitasi bagi Korban Pecandu Narkotika atau Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 0,1774 gram adalah barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa M. Padli Bin Salimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,1774 gram;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

**HERIYANTI, SH., M. Hum**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**MUH. SALEH., SH**